



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Aset

*Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas
Sekuritas Aset, Transaksi Derivatif dan
Prinsip Kehati-hatian dalam
Melaksanakan Kegiatan Structured
Product*

DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Aset



Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset, Transaksi Derivatif, dan Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product

Tim Penyusun

Ramlan Ginting

Chandra Murniadi

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana

Anggayasti Hayu Anindita

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021-29817321

Fax.: 021-2311580

email: PRES@bi.go.id

Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia

2012


DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – iv
Rekam Jejak Regulasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Sekuritisasi Aset		Hal. v
Rekam Jejak Regulasi Transaksi Derivatif		Hal. vi
Rekam Jejak Regulasi Prinsip Kehati-Hatian Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i>		Hal. vii
Dasar Hukum		Hal. viii
Regulasi Terkait		Hal. viii – ix
Regulasi Bank Indonesia		Hal. ix
Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Sekuritisasi Bagi Bank Umum		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par.1 – 3</i>	<i>Hal. 1 – 3</i>
<i>Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam Sekuritisasi Aset</i>	<i>Par. 4 - 15</i>	<i>Hal. 3 – 15</i>
Bank sebagai Kreditur Asal	Par.4 – 6	Hal. 3 – 7
Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung	Par.7 – 8	Hal. 7– 9
Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	Par.9 – 10	Hal. 9 – 11
Bank sebagai Penyedia Jasa	Par.11 – 12	Hal.12 – 13
Bank sebagai Bank Kustodian	Par.13	Hal. 13
Bank sebagai Pemodal	Par.14 – 15	Hal. 13 – 15
<i>Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas Aktiva dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset</i>	<i>Par.16 – 18</i>	<i>Hal. 15 – 18</i>
<i>Pelaporan</i>	<i>Par.19 – 21</i>	<i>Hal. 18 – 21</i>
<i>Sanksi</i>	<i>Par.22 – 23</i>	<i>Hal. 21</i>
<i>Ketentuan Lain</i>	<i>Par. 24</i>	<i>Hal. 22</i>
Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi	Par.24	Hal. 22
Transaksi Derivatif		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 25</i>	<i>Hal. 22 – 23</i>
<i>Manajemen Resiko Transaksi Derivatif</i>	<i>Par. 26 - 28</i>	<i>Hal. 23 – 24</i>
Penjelasan dan Kontrak Transaksi Derivatif	Par. 28	Hal. 23 – 24
<i>Batasan Dalam Transaksi Derivatif</i>	<i>Par. 29 - 32</i>	<i>Hal. 24 – 25</i>
Larangan Dalam Transaksi Derivatif	Par. 29 – 30	Hal. 24 – 25
Kerugian Bank Atas Transaksi Derivatif	Par. 31 – 32	Hal. 25
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 33</i>	<i>Hal. 25 – 26</i>
Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i>		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 34 – 40</i>	<i>Hal. 26 – 30</i>
<i>Manajemen Risiko</i>	<i>Par. 41 – 47</i>	<i>Hal. 30 – 33</i>


Pengawasan Aktif Dewan komisaris dan Direksi	Par. 42 – 43	Hal. 30
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur	Par. 44 – 45	Hal. 31 – 33
Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Par. 46	Hal. 33
Sistem Pengendalian Intern	Par. 47	Hal. 33
Klasifikasi Nasabah	Par. 48 – 49	Hal. 33 – 36
Transparansi Informasi Produk	Par. 50 – 53	Hal. 36 – 38
Pemasaran dan Penawaran Structured Product	Par. 54 – 57	Hal. 38 – 41
Pemasaran	Par. 54	Hal. 38 – 39
Penawaran	Par. 55 – 57	Hal. 39 – 41
Masa Jeda (Cooling Off Period)	Par. 58	Hal. 42
Pernyataan Nasabah	Par. 59	Hal. 42 – 43
Perjanjian Structured Product	Par. 60	Hal. 43
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Prinsip dan Pernyataan Efektif	Par. 61 – 63	Hal. 43 – 45
Sanksi	Par. 64 – 68	Hal. 45 – 46
Ketentuan Lain	Par. 69 – 70	Hal. 46
Lampiran		Hal. 47 – 101
Lampiran 1 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung		Hal. 47 – 49
Lampiran 2 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas		Hal. 50 – 51
Lampiran 3 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Pemodal		Hal. 52 – 53
Lampiran 4 Contoh perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk seluruh fasilitas yang disediakan Bank		Hal. 54 – 57
Lampiran 5 Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi		Hal. 58 – 74
Halaman Judul		Hal. 58
Bab I Pendahuluan		Hal. 59 – 61
A. Latar Belakang		Hal. 59
B. Cakupan Pedoman Penyusunan SOP KPR		Hal. 59
C. Kewajiban Menyelenggarakan Administrasi KPR		Hal. 60
D. Dasar Hukum Pedoman Penyusunan SOP KPR		Hal. 60
E. Definisi		Hal. 60 – 61
Bab II Manajemen Resiko		Hal. 62 – 64
A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi		Hal. 62 – 63
B. Kecukupan Kebijakan, Sistem dan Prosedur		Hal. 63
C. Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko		Hal. 63
D. Sistem Pengendalian Intern		Hal. 64
Bab III Penyelenggaraan Administrasi KPR		Hal. 65 – 73
A. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Originasi KPR		Hal. 65 – 70
B. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Bank		Hal. 70 – 72
C. Pedoman Penyelenggaraan Service KPR Oleh Pihak Ketiga		Hal. 72 – 73
Bab IV Sumber Daya Manusia		Hal. 74

<i>Lampiran 6 Format Laporan Transaksi Derivatif Bank Menurut Jenis Transaksi</i>	<i>Hal. 75 – 76</i>
<i>Lampiran 7 Format Laporan Transaksi Derivatif Bank Menurut Pihak Lawan Transaksi</i>	<i>Hal. 77 – 78</i>
<i>Lampiran 8 Petunjuk Pengisian Laporan Transaksi Derivatif</i>	<i>Hal. 79 – 101</i>


Rekam Jejak Regulasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Sekuritisasi Aset



Rekam Jejak Regulasi Transaksi Derivatif



Rekam Jejak Regulasi Prinsip Kehati-Hatian Melaksanakan Kegiatan *Structured Product*



Keterangan :

- > Terkait
- Dicabut
- PBI/KEP DIR Masih Berlaku
- SE Masih Berlaku
- Regulasi Terkait
- SE Tidak Berlaku

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Regulasi Terkait :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 tentang Ekuitas
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-28/PM/2003 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 Perubahan Ketiga atas Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Perubahan atas 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP/2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam rangka Sekuritisasi
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/12/DPD 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/48/DPD 2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP 2011 Perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia

Regulasi Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP 2010 Perihal Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam rangka Sekuritisasi
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/21/DPM 2010 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/45/DPD/2005 tentang Transaksi Derivatif
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/51/DPNP 2005 Perihal Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/45/DPD 2005 perihal Transaksi Derivatif
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/15/UD 1996 perihal Penjelasan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR/1995 tentang Transaksi Derivatif
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP 2012 Perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/119/KEP/DIR 1995 tentang Transaksi Derivatif
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/74/KEP/DIR 1991 tentang Margin Trading

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Perbankan
		Aset
		Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
1	Pasal 1 7/4/PBI/2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Sekuritisasi Aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset (EBA) kepada pemodal. 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah BMPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 4. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 5. Penerbit Efek Beragun Aset selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset. 6. Kreditur Asal (<i>Originator</i>) adalah pihak yang mengalihkan aset keuangan kepada Penerbit. 7. <i>Reference Entity</i> adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (<i>obligor</i>) dari aset keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>), termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>) berupa surat berharga; b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>) berupa kredit atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. 8. Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan adalah nilai terbesar antara: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai bersih yang dapat direalisasi (<i>net realizable value</i>) yaitu jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi penjualan aset keuangan yang dialihkan pada tanggal transaksi setelah dikurangi biaya-biaya transaksi; dan b. nilai buku aset keuangan yang dialihkan setelah diperhitungkan cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. 9. Efek Beragun Aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal. 10. Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) adalah fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan kualitas aset

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada pemodal.</p> <p>11. Fasilitas Likuiditas (<i>Liquidity Facility</i>) adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi <i>mismatch</i> pembayaran kewajiban kepada pemodal.</p> <p>12. Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>) adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada Penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada <i>Reference Entity</i> apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.</p> <p>13. Bank Kustodian adalah Bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>14. Pemodal (<i>Investor</i>) adalah pihak yang membeli EBA.</p> <p>15. Pembelian Kembali (<i>Clean-up Calls</i>) adalah pembelian seluruh sisa aset keuangan yang dialihkan sebelum jatuh tempo oleh Penyedia Jasa.</p>
2	Pasal 2 7/4/PBI/2005	<p>(1) Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (<i>future receivables</i>) dan aset keuangan lain yang setara.</p> <p>(2) Aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki arus kas (<i>cash flows</i>);</p> <p><i>Aset keuangan/tagihan dari perjanjian yang telah jatuh tempo dan atau telah dihapusbuku tidak memenuhi kriteria memiliki arus kas.</i></p> <p>b. dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian ini antara lain tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables) seperti tagihan kartu kredit.</i></p> <p>c. dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pemindahtanganan dengan bebas antara lain tidak selalu harus disertai dengan pemberitahuan kepada debitur.</i></p>
3	Pasal 3 7/4/PBI/2005 Ayat 1 dan 2	<p>(1) Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat berfungsi sebagai:</p> <p>a. Kreditur Asal;</p> <p>b. Penyedia Kredit Pendukung;</p> <p>c. Penyedia Fasilitas Likuiditas;</p> <p>d. Penyedia Jasa;</p> <p>e. Bank Kustodian;</p> <p>f. Pemodal.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf B No. 2 – 6	<p>(2) Bank yang melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan b. melakukan fungsi tersebut sesuai dengan ketentuan ini serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. <p><i>Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.</i></p> <p>(3) Pelaksanaan fungsi dalam aktivitas sekuritisasi aset oleh bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 berlaku bagi Bank baik yang hanya melakukan 1 (satu) fungsi tertentu dalam aktivitas Sekuritisasi Aset, maupun yang melakukan beberapa fungsi dalam aktivitas Sekuritisasi Aset secara bersamaan misalnya Bank sebagai Kreditur Asal, juga menjadi Penyedia Kredit Pendukung dan Penyedia Fasilitas Likuiditas. b. Bank wajib memastikan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 huruf a dipenuhi, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. c. Apabila Bank memperkirakan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut mengakibatkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 huruf a tidak terpenuhi, maka Bank wajib membatalkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. d. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 2 huruf b Bank wajib memiliki kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset yang didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank secara umum sebagaimana diatur dalam Ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. e. Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset sehingga wajib memahami cakupan, tujuan, dan risiko-risiko yang dapat timbul dalam aktivitas Sekuritisasi Aset termasuk implikasinya terhadap kinerja Bank.
	BAB II	<i>Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam Sekuritisasi Aset</i>
	Bagian Pertama	Bank sebagai Kreditur Asal
4	Pasal 4 7/4/PBI/2005	<p>(1) Bank hanya dapat berfungsi sebagai Kreditur Asal apabila aset keuangan yang dialihkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (2).</p> <p>(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan kepada Penerbit di dalam negeri.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Saat ini bentuk Penerbit di dalam negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yaitu Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</i></p> <p>(3) Bank sebagai Kreditur Asal hanya dapat mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca (<i>derecognition</i>), apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aset keuangan yang dialihkan dari Kreditur Asal kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus; dan b. Kreditur Asal bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit. <p><i>Dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA, maka yang dimaksud dengan Penerbit adalah Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.</i></p> <p>(4) Aset keuangan yang dialihkan Bank sebagai Kreditur Asal namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dicatat kembali dalam neraca dan diperhitungkan dalam aktiva tertimbang menurut risiko Bank, penilaian kualitas aktiva dan perhitungan BMPK.</p> <p><i>Pencatatan kembali aset keuangan yang telah dialihkan ke dalam neraca tidak berarti membatalkan transaksi pengalihan aset keuangan yang telah dilakukan.</i></p> <p><i>Perhitungan kembali risiko kredit aset keuangan yang telah dialihkan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</i></p>
5	Pasal 5 7/4/PBI/2005	<p>(1) Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 ayat (3) huruf a terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada Penerbit; <i>Termasuk dalam pengertian manfaat adalah hak atas arus kas dari aset keuangan.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 4	<p><i>Dalam hal Kreditur Asal sebagai Penyedia Jasa masih menerima arus kas dari aset keuangan yang dialihkan, maka Kreditur Asal hanya meneruskan (pass through) arus kas tersebut kepada Penerbit atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit.</i></p> <p>b. risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan</p> <p><i>Pengalihan risiko akan dinilai tidak signifikan antara lain apabila:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kreditur Asal memberikan Kredit Pendukung, Fasilitas Likuiditas dan atau bertindak sebagai Pemodal melampaui 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;</i> <i>2. pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal atas aset keuangan yang dialihkan kepada Penerbit berasal dari fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Asal, baik secara langsung maupun tidak langsung.</i> <p>c. Kreditur Asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan.</p> <p><i>Pengendalian baik langsung maupun tidak langsung antara lain dapat dinilai dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. kemampuan untuk menggunakan dan atau mengagunkan aset keuangan yang dialihkan;</i> <i>2. ada tidaknya persyaratan dan atau perjanjian yang akan menghambat pengalihan, penggunaan dan atau pengagungan aset keuangan yang dialihkan seperti adanya call option atau kewajiban untuk membeli kembali (agreement to repurchase) aset keuangan yang dialihkan.</i> <p>(2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen.</p> <p><i>Pendapat auditor independen adalah pendapat dari Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.</i></p> <p><i>Pendapat hukum yang independen adalah pendapat dari Kantor Konsultan Hukum yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.</i></p> <p>Apabila berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan ditemukan kondisi yang berbeda dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen dimaksud, maka Bank Indonesia dapat memberikan penilaian tersendiri atas pemenuhan persyaratan dan kondisi jual putus.</p>
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 3	(3) Pada prinsipnya Bank sebagai Kreditur Asal wajib pula memenuhi kondisi antara lain tidak terdapat kewajiban untuk menukar aset keuangan yang dialihkan. Oleh karena itu, Bank sebagai Kreditur Asal

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 5</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 7</p>	<p>wajib memastikan bahwa seluruh kondisi aset keuangan yang dialihkan seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang diperjanjikan.</p> <p>Penukaran aset keuangan yang dialihkan hanya dapat diminta oleh Penerbit atas aset keuangan yang diketahui kondisinya berbeda dengan yang diperjanjikan dan sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya.</p> <p>Dalam hal diperjanjikan kemungkinan melakukan penukaran aset keuangan, maka dalam perjanjian tersebut wajib mencantumkan persyaratan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktu penukaran aset keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan b. nilai aset keuangan yang dapat dipertukarkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. <p>(4) Apabila persyaratan dan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, maka Bank sebagai Kreditur Asal dapat mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca (<i>derecognition</i>) dengan melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengeluarkan aset keuangan yang dialihkan dari neraca Bank dan mengakui penerimaan dari pengalihan aset dalam neraca; b. memperhitungkan seluruh penerimaan/keuntungan dan biaya-biaya/ kerugian yang timbul dari pengalihan aset keuangan; <p>(5) Pencatatan kembali aset keuangan yang dialihkan diikuti dengan pencatatan penerimaan Bank atas pengalihan aset keuangan sebagai kewajiban kepada Pemodal. Selanjutnya Bank juga melakukan pengakuan terhadap penerimaan pokok dan bunga atas aset keuangan yang dicatat kembali dan pengakuan terhadap pembayaran pokok dan bunga sebagai kewajiban kepada Pemodal.</p>
6	<p>Pasal 6 7/4/PBI/2005</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf C No. 8</p>	<p>(1) Bank dilarang menjadi Kreditur Asal apabila pengalihan aset keuangan dalam rangka Sekuritisasi Aset mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank menurun.</p> <p><i>Penurunan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank dihitung sebelum memperhitungkan fasilitas-fasilitas lain yang dapat diberikan/dilakukan oleh Kreditur Asal antara lain Kredit Pendukung, Fasilitas Likuiditas dan atau Pembelian Kembali serta biaya-biaya yang timbul dalam rangka proses pengalihan aset keuangan namun tidak termasuk diskonto (haircut) yang diberikan.</i></p> <p>(2) Untuk menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada saat pengalihan aset oleh Bank yang menjadi Kreditur Asal, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aktiva tertimbang menurut risiko akan berkurang sebesar aktiva tertimbang menurut risiko dari aset keuangan yang dialihkan setelah dikurangi cadangan khusus yang telah dibentuk; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. modal dapat meningkat atau menurun sesuai dengan keuntungan atau kerugian akibat pengalihan aset keuangan dimaksud sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dalam rangka proses pengalihan aset keuangan.</p>
	Bagian kedua	Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung
7	<p>Pasal 7 7/4/PBI/2005 Ayat (1)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf D No. 1, 3 – 5</p>	<p>(1) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung dapat memberikan fasilitas Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama (<i>first loss facility</i>) dan atau fasilitas penanggung risiko kedua (<i>second loss facility</i>).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko pertama (first loss facility) adalah Kredit Pendukung utama yang akan menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit dari aset keuangan yang menjadi dasar penerbitan (underlying) EBA.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko kedua (second loss facility) adalah Kredit Pendukung yang akan menanggung sebagian atau seluruh sisa risiko kredit yang tidak ditanggung oleh fasilitas penanggung risiko pertama Fasilitas penanggung risiko kedua diberikan setelah tersedia fasilitas penanggung risiko pertama.</i></p> <p><i>Kredit Pendukung dapat berupa antara lain garansi bank, cash collateral, overcollateralization, subordinasi dari kelas EBA (junior tranche) dan semua bentuk fasilitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan.</i></p> <p>Penyediaan Kredit Pendukung oleh Bank dalam aktivitas Sekuritisasi Aset bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan yang dialihkan dengan memberikan fasilitas untuk menanggung kerugian yang dapat dialami oleh Pemodal sebagai akibat penurunan kualitas aset keuangan.</p> <p>Bagi Bank yang akan bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko pertama (<i>first loss facility</i>) perlu memperhatikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis dan kualitas aset keuangan yang dialihkan; b. perkiraan kerugian yang dapat timbul dari aset keuangan yang dialihkan. <p>Bagi Bank yang akan bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko kedua (<i>second loss facility</i>) juga perlu menganalisis kredibilitas pihak yang memberikan fasilitas penanggung risiko pertama.</p> <p>Penyediaan Kredit Pendukung berupa fasilitas penanggung risiko pertama dan fasilitas penanggung risiko kedua dapat berbentuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Overcollateralisation</i> yaitu fasilitas yang diberikan oleh Kreditur

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 7 7/4/PBI/2005 Ayat (2) dan (3)	<p>Asal berupa kelebihan nilai aset keuangan yang dialihkan, sebesar selisih antara nilai buku aset keuangan yang dialihkan dengan pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal yang berasal dari penerbitan EBA tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset keuangan.</p> <p>b. Garansi yaitu fasilitas jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung kerugian atas risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan sampai dengan nilai tertentu atau persentase tertentu.</p> <p>c. <i>Cash collateral</i> yaitu jaminan kas yang dapat ditarik untuk menutup kekurangan pembayaran kewajiban kepada Pemodal. Penyediaan dana ini dapat bersumber dari Kreditur Asal atau pihak ketiga.</p> <p>d. Pembelian <i>junior tranche</i> yaitu pembelian subordinasi kelas EBA yang dapat dilakukan oleh Kreditur Asal atau pihak ketiga. Kewajiban pembayaran kepada pemegang subordinasi EBA baru dapat dilakukan setelah pembayaran kepada pemegang EBA dengan kelas yang lebih senior dipenuhi.</p> <p>(2) Setiap penyediaan Kredit Pendukung oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah fasilitas yang diberikan; dan 2) jangka waktu fasilitas; <p>b. diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan dalam hal Bank juga bertindak sebagai Kreditur Asal.</p> <p><i>Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang berlaku.</i></p> <p>(3) Jumlah fasilitas Kredit Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.</p>
8	Pasal 8 7/4/PBI/2005	<p>(1) Penyediaan Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p><i>Perlakuan Kredit Pendukung yang diberikan oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</i></p> <p>a. apabila Kredit Pendukung merupakan fasilitas penanggung risiko pertama, maka Kredit Pendukung akan menjadi faktor</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf D No. 6	<p>pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah fasilitas penanggung risiko pertama dan jumlah beban Modal (<i>capital charge</i>) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;</p> <p><i>Termasuk dalam fasilitas penanggung risiko pertama adalah subordinasi dari kelas EBA (junior tranche).</i> <i>Yang dimaksud dengan jumlah beban Modal (capital charge) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan adalah besarnya Modal yang harus disediakan untuk mengcover risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan dengan memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar minimum 8% (delapan perseratus).</i></p> <p>b. apabila Kredit Pendukung merupakan fasilitas penanggung risiko kedua, maka Kredit Pendukung akan menjadi komponen aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p><i>Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko didasarkan pada bobot risiko aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.</i></p> <p>(2) Penyediaan Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Kredit Pendukung dan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar Kredit Pendukung, dalam hal Bank penyedia Kredit Pendukung juga merupakan Kreditur Asal; atau</p> <p>b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Kredit Pendukung dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Kredit Pendukung bukan sebagai Kreditur Asal.</p> <p>(3) Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung adalah sebagaimana pada Lampiran 1.</p>
	Bagian Ketiga	Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas
9	Pasal 9 7/4/PBI/2005 Ayat (1)	<p>(1) Setiap penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah Fasilitas Likuiditas yang diberikan; dan 2) jangka waktu perjanjian; <p>b. jangka waktu Fasilitas Likuiditas maksimum 90 (sembilan puluh) hari;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 4	<p><i>Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.</i></p> <p>Yang dihitung sejak tanggal awal penarikan sampai dengan tanggal pelunasan seluruh Fasilitas Likuiditas yang telah ditarik.</p> <p>c. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat diberikan oleh Bank yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;</p> <p><i>Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.</i></p> <p>d. hanya dapat ditarik apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aset keuangan yang dialihkan berkualitas baik dan bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah penarikan Fasilitas Likuiditas; atau 2) telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung atas seluruh aset keuangan yang dialihkan apabila aset keuangan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1); <p><i>Yang dimaksud dengan aset keuangan yang berkualitas baik adalah aset keuangan dengan tunggakan pembayaran sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.</i></p>
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 6	<p>Yang dimaksud dengan tunggakan pembayaran adalah tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga/kupon dari aset keuangan yang dialihkan.</p> <p>e. jumlah Fasilitas Likuiditas yang dapat ditarik oleh Penerbit adalah jumlah terkecil antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang berkualitas baik; atau 2) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang tidak berkualitas baik namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung; atau 3) jumlah yang diperjanjikan; <p>f. memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan dibandingkan dengan hak Pemodal;</p>
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 3	<p>Mengingat Fasilitas Likuiditas merupakan talangan untuk pembayaran kewajiban kepada Pemodal, maka penyedia Fasilitas Likuiditas memiliki hak menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan Pemodal atas pelunasan dari setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan.</p> <p>g. hanya dapat digunakan untuk mengatasi <i>mismatch</i> dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemodal; dan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 1 – 2</p> <p>Pasal 9 7/4/PBI/2005 Ayat (2)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf E No. 7</p>	<p>Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank kepada Penerbit diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas talangan untuk mengatasi <i>mismatch</i> yang timbul karena terdapat keterlambatan sementara dalam penerimaan bunga dan atau pokok dari aset keuangan yang dialihkan yang menjadi sumber pembayaran kewajiban kepada Pemodal sehingga pembayaran kepada Pemodal dapat dilakukan tepat waktu.</p> <p>Penyediaan Fasilitas Likuiditas kepada Penerbit bersifat <i>pass-through</i> yaitu langsung digunakan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemodal.</p> <p>h. tidak dapat ditarik setelah Kredit Pendukung digunakan seluruhnya.</p> <p>(2) Jumlah penyediaan Fasilitas Likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.</p> <p>(3) Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas adalah sebagaimana pada Lampiran 2.</p>
10	Pasal 10 7/4/PBI/2005	<p>(1) Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p><i>Perlakuan Fasilitas Likuiditas yang diberikan oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</i></p> <p>(2) Penyediaan Fasilitas Likuiditas oleh Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar Fasilitas Likuiditas, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas juga merupakan Kreditur Asal; atau</p> <p>b. sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah Fasilitas Likuiditas dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, dalam hal Bank penyedia Fasilitas Likuiditas bukan sebagai Kreditur Asal.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Keempat	Bank sebagai Penyedia Jasa
11	<p>Pasal 11 7/4/PBI/2005 Ayat (1)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 1</p> <p>Pasal 11 7/4/PBI/2005 Ayat (2) - (3)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 2</p>	<p>(1) Bank yang berfungsi sebagai Penyedia Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset; dan didukung oleh sistem administrasi yang memadai. <p>Sistem administrasi yang memadai adalah sistem yang memiliki kemampuan antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi aset keuangan dan agunan yang dialihkan oleh Kreditur Asal dan aset lain yang dimiliki Bank Penyedia Jasa; memisahkan penerimaan arus kas dari aset keuangan yang dialihkan dengan penerimaan lain Bank Penyedia Jasa; menyediakan informasi jumlah maupun jangka waktu tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga/kupon dari arus kas aset keuangan yang dialihkan. <p>(2) Bank sebagai Penyedia Jasa dapat melakukan Pembelian Kembali.</p> <p>(3) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; <p><i>Yang dimaksud dengan nilai sisa aset keuangan yang dialihkan adalah nilai buku sisa aset keuangan.</i></p> <p>Yang diperhitungkan sebagai nilai buku aset keuangan termasuk tunggakan bunga. Apabila aset keuangan berupa surat berharga, maka perhitungan nilai sisa aset keuangan yang dibeli kembali adalah sebesar nilai pembelian awal (<i>acquisition cost</i>) ditambah tunggakan bunga/kupon.</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan; dan dalam hal Bank juga merupakan Kreditur Asal dan penyedia Kredit Pendukung, Pembelian Kembali tidak digunakan untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Kreditur Asal sebagai penyedia Kredit Pendukung.
12	<p>Pasal 12 7/4/PBI/2005 Ayat (1) – (2)</p>	<p>(1) Pembelian Kembali yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11 ayat (3) diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung.</p> <p>(2) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana fasilitas penanggung risiko pertama yang diatur dalam Paragraf 8 ayat (1) huruf a.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 3	Perlakuan sebagai fasilitas penanggung risiko pertama dalam kewajiban penyediaan modal minimum dihitung sebagai factor pengurang modal sebesar nilai terkecil antara nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dengan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.
	Pasal 12 7/4/PBI/2005 Ayat (3)	(3) Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Paragraf 8 ayat (2).
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf F No. 4	Perlakuan sebagai Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dihitung sebagai : a. faktor pengurang modal sebesar nilai terkecil antara nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dengan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan dan komponen Aktiva tertimbang menurut risiko sebesar nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali, bagi Bank Penyedia Jasa yang juga Kreditur Asal; b. faktor pengurang modal sebesar nilai terkecil antara nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dengan jumlah beban modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, bagi Bank Penyedia Jasa yang bukan Kreditur Asal.
	Bagian Kelima	Bank Sebagai Bank Kustodian
13	Pasal 13 7/4/PBI/2005	(1) Bank yang berfungsi sebagai Bank Kustodian wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. <i>Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal tentang Bank Kustodian.</i> (2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal dan atau Penyedia Jasa tidak dapat bertindak sebagai Bank Kustodian.
	Bagian Keenam	Bank Sebagai Pemodal
14	Pasal 14 7/4/PBI/2005 Ayat (1)	(1) Bank dapat memiliki EBA melalui pembelian secara tunai, atau dalam hal Bank sebagai Kreditur Asal dapat juga melalui tukar-menukar dengan aset keuangan yang dialihkan. <i>Pembelian secara tunai dapat dilakukan melalui pembayaran dengan uang tunai, kliring, pemindahbukuan, atau sarana pembayaran lainnya.</i> <i>EBA yang dibeli oleh Bank dapat berupa EBA yang diterbitkan oleh Penerbit di dalam negeri atau di luar negeri.</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf G No. 1</p> <p>Pasal 14 7/4/PBI/2005 Ayat (2)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf G No. 3</p>	<p>Dalam menilai risiko-risiko yang dapat timbul dari penanaman dana, Bank sebagai Pemodal EBA wajib mempelajari informasi yang terkait dengan aktivitas Sekuritisasi Aset dari propektus dan sumber-sumber lainnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> struktur aktivitas Sekuritisasi Aset; jenis, nilai, dan kualitas (bila EBA tidak memiliki peringkat) aset keuangan yang dialihkan; informasi seluruh fasilitas yang tersedia termasuk informasi kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran kepada Pemodal; karakteristik, peringkat, dan jumlah EBA yang diterbitkan; dan informasi-informasi penting lainnya antara lain pemenuhan kondisi jual putus atas pengalihan aset keuangan, biaya-biaya yang menjadi tanggungan Pemodal termasuk biaya kepada Penyedia Jasa. <p>(2) EBA yang dimiliki Bank diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk EBA berupa <i>senior tranche</i> merupakan komponen aktiva tertimbang menurut risiko; <i>EBA yang berupa senior tranche adalah kelas dari EBA yang memiliki hak memperoleh pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan dibandingkan EBA yang berupa subordinasi dari kelas EBA (junior tranche).</i> <i>Perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko EBA dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.</i> untuk EBA berupa <i>junior tranche</i> merupakan faktor pengurang Modal sebagaimana fasilitas penanggung risiko pertama yang diatur dalam Paragraf 8 ayat (1) huruf a. <i>EBA berupa junior tranche merupakan salah satu bentuk fasilitas penanggung risiko pertama.</i> <i>Perlakuan EBA yang dimiliki oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</i> <p>Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank sebagai Pemodal adalah sebagaimana pada Lampiran 3.</p>
15	Pasal 15 7/4/PBI/2005 Ayat (1) - (2)	<ol style="list-style-type: none"> Bank sebagai Pemodal yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal hanya dapat membeli EBA maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. Pembelian EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum sebesar penyediaan dana sesuai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf G No. 2 Pasal 15 7/4/PBI/2005 Ayat (3)	Jumlah EBA yang dimiliki oleh Bank Pemodal yang sekaligus sebagai Kreditur Asal melalui tukar-menukar dengan aset keuangan yang dialihkan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam batas maksimum seluruh fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset yaitu sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan. (3) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan pembelian EBA tersebut sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum sebagai faktor pengurang Modal sebesar nilai terkecil antara jumlah pembelian EBA dan jumlah beban Modal dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan, serta sebagai komponen aktiva tertimbang menurut risiko sebesar EBA yang dibeli.
	BAB III	Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penilaian Kualitas Aktiva dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset
16	Pasal 16 7/4/PBI/2005 Ayat (1) dan (2) SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 2	(1) Dalam perhitungan BMPK, penyediaan dana dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada <i>Reference Entity</i> . (2) Penyediaan dana kepada <i>Reference Entity</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset keuangan yang dialihkan dari masing-masing <i>Reference Entity</i> . Contoh penyediaan dana kepada <i>Reference Entity</i> : a. Bank "A" menyalurkan kredit kepada beberapa debitur (<i>Reference Entity</i>) masing-masing: <ul style="list-style-type: none"> • PT. "X" sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); • PT. "Y" sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah); dan • PT. "Z" sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). b. Bank "A" kemudian menjual portofolio kredit kepada Penerbit dengan memenuhi kondisi jual putus dan memberikan fasilitas Kredit Pendukung berupa <i>overcollateralisation</i> . c. Berdasarkan portofolio kredit yang dialihkan tersebut, Penerbit menerbitkan EBA senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah). d. Dari keseluruhan EBA yang diterbitkan, Bank "B" membeli EBA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). e. Pembelian EBA oleh Bank "B" ditetapkan sebagai penyediaan dana secara proporsional kepada PT. "X", PT. "Y" dan PT "Z" dan perhitungan BMPK untuk masing-masing perusahaan adalah: $\frac{\text{Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan}}{\text{Total Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan}} \times \text{EBA yang dibeli}$ Perhitungan untuk contoh ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • PT X = (Rp10 juta/Rp20 juta) x Rp 10 juta = Rp5 juta; • PT Y = (Rp6 juta/20 juta) x Rp 10 juta = Rp3 juta; dan • PT Z = (Rp4 juta/Rp20 juta) x Rp 10 juta = Rp2 juta.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
17	<p>Pasal 17 7/4/PBI/2005 Ayat (1)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 4</p> <p>Pasal 17 7/4/PBI/2005 Ayat (2) - (3)</p>	<p>(1) Bank sebagai Kreditur Asal yang juga bertindak sebagai penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas dan atau Pemodal hanya dapat menyediakan seluruh fasilitas dalam Sekuritisasi Aset maksimum 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.</p> <p><i>Termasuk dalam batas maksimum ini adalah Pembelian Kembali yang tidak memenuhi syarat sehingga diperlakukan sebagai penyediaan Kredit Pendukung.</i></p> <p>Contoh cara perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk seluruh fasilitas yang disediakan Bank dalam aktivitas Sekuritisasi Aset adalah sebagaimana pada Lampiran 4.</p> <p>(2) Pemenuhan batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum setiap fasilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7, Paragraf 9 dan Paragraf 15 serta sesuai ketentuan BMPK yang berlaku.</p> <p>(3) Bank yang melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan kembali aset keuangan yang dialihkan baik dalam neraca maupun perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko serta memperhitungkan pelampauan fasilitas yang diberikan sebagai faktor pengurang Modal.</p> <p><i>Atas pelampauan batas maksimum, maka kewajiban untuk memperhitungkan setiap fasilitas sebagai penyediaan dana dan dalam kewajiban penyediaan modal minimum tidak berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap fasilitas.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan pelampauan fasilitas adalah selisih antara jumlah seluruh fasilitas yang disediakan dengan batas maksimum yang ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.</i></p>
18	<p>Pasal 18 7/4/PBI/2005 Ayat (1)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 6</p>	<p>(1) Penetapan kualitas EBA didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kualitas EBA sesuai dengan penilaian kualitas surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia; atau kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, apabila EBA tidak memiliki peringkat. <p>Dalam hal EBA tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak terdapat informasi nilai pasar serta tidak memiliki peringkat, maka kualitas EBA didasarkan pada kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan yang dihitung secara proporsional. Untuk mendukung penetapan kualitas EBA tersebut, Bank sebagai Pemodal mengupayakan informasi terkini</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p data-bbox="336 1055 504 1155">Pasal 18 7/4/PBI/2005 Ayat (2)</p> <p data-bbox="336 1559 544 1653">SE 7/51/DPNP 2005 Huruf H No. 7</p>	<p data-bbox="651 232 1374 264">kualitas aset keuangan yang dialihkan. Contoh perhitungan:</p> <ol data-bbox="651 271 1484 1014" style="list-style-type: none"> a. Bank A mengalihkan aset keuangan berupa kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan kualitas masing-masing Lancar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan Diragukan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). b. Kualitas setiap kredit tersebut secara proporsional terhadap total kredit yang dialihkan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Lancar sebesar 50% (lima puluh perseratus); - Dalam Perhatian Khusus sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan - Diragukan sebesar 40% (empat puluh perseratus). c. Bank B membeli EBA dengan <i>underlying</i> aset keuangan yang dialihkan oleh Bank A sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). d. Perhitungan kualitas EBA yang dimiliki Bank B ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Lancar: $50\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$; - Dalam Perhatian Khusus: $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$; dan - Diragukan: $40\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$ <p data-bbox="608 1055 1484 1223">(2) Penetapan kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas didasarkan atas kualitas aset keuangan yang dialihkan sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.</p> <p data-bbox="651 1267 1484 1368"><i>Penilaian kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas dihitung secara proporsional sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan.</i></p> <p data-bbox="651 1413 1484 1514">Penetapan kualitas Kredit Pendukung dan Fasilitas Likuiditas didasarkan pada kualitas aset keuangan yang dialihkan yaitu secara proporsional sesuai dengan jenis aset keuangan yang dialihkan.</p> <p data-bbox="651 1559 903 1590">Contoh perhitungan:</p> <ol data-bbox="651 1597 1484 2011" style="list-style-type: none"> a. Bank A mengalihkan aset keuangan berupa kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan kualitas masing-masing Lancar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Dalam Perhatian Khusus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan Diragukan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). b. Kualitas setiap kredit tersebut secara proporsional terhadap total kredit yang dialihkan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Lancar sebesar 50% (lima puluh perseratus); - Dalam Perhatian Khusus sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan - Diragukan sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Bank A memberikan fasilitas Kredit Pendukung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) maka kualitas Kredit Pendukung ditetapkan sebagai berikut: Lancar: $50\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Perhatian Khusus: $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$; dan - Diragukan: $40\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$. <p>d. Perhitungan yang sama berlaku juga untuk Fasilitas Likuiditas yang disediakan oleh Bank.</p>
	BAB IV	Pelaporan
19	<p>Pasal 19 7/4/PBI/2005 Ayat (1) - (2)</p> <p>SE 7/51/DPNP 2005 Huruf I No. 1 – 2</p>	<p>(1) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal, penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4, Paragraf 7, Paragraf 9, Paragraf 11 dan Paragraf 13 wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan b. laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani. <p><i>Yang dimaksud dengan hari pada huruf a adalah hari kalender. Termasuk dalam laporan ini adalah laporan penyediaan fasilitas-fasilitas lain oleh Kreditur Asal maupun pihak lain dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset.</i></p> <p>(3) Laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam aktivitas Sekuritisasi Aset oleh Bank sebagai Kreditur Asal sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Umum, yaitu informasi yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> 1) tujuan pengalihan aset keuangan dalam kaitannya dengan rencana strategis bank dan rencana penggunaan dana yang diperoleh; 2) jenis dan nilai buku aset keuangan yang akan dialihkan, hasil penilaian (<i>appraisal</i>) serta perkiraan penerimaan dari pengalihan aset keuangan; 3) lembaga pemeringkat yang akan melakukan pemeringkatan EBA dan perkiraan hasil peringkat (jika tersedia); 4) perkiraan Nilai EBA yang akan diterbitkan; 5) <i>draft</i> perjanjian pengalihan aset keuangan; 6) informasi fasilitas lain yang akan disediakan oleh Kreditur Asal dan <i>draft</i> perjanjian (termasuk fungsi Penyedia Jasa); dan 7) informasi pihak lain yang akan menyediakan fasilitas lain dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Informasi calon Penerbit yang sekurang-kurangnya berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) nama dan bentuk badan hukum Penerbit; 2) struktur kepemilikan dan pengurus (termasuk pemilik/pengurus Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA); dan 3) Anggaran Dasar atau Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA. c. Informasi perhitungan rasio KPMM Kreditur Asal untuk beberapa kondisi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) sebelum aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum tanggal laporan); 2) simulasi setelah aset keuangan dialihkan; dan 3) simulasi setelah penyediaan berbagai fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset (bila akan melakukan). d. Manajemen risiko, yang berisi informasi analisis dampak pengalihan aset keuangan serta penyediaan fasilitas lainnya terhadap profil risiko Kreditur Asal. e. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu. <p>(4) Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset oleh Bank sebagai Kreditur Asal sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan secara umum mengenai realisasi pengalihan aset keuangan dibandingkan dengan rencana yang telah dilaporkan. b. Informasi dan dokumen baru atas perubahan dari setiap jenis informasi yang disampaikan pada laporan rencana pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). c. Salinan dokumen yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) perjanjian pengalihan aset keuangan; 2) perjanjian penyediaan fasilitas lain yang diberikan oleh Kreditur Asal; 3) perjanjian penyediaan fasilitas lain oleh pihak bukan Kreditur Asal; d. Informasi cara pembayaran aset keuangan yang dialihkan; e. Ringkasan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen; f. Informasi perhitungan rasio KPMM Kreditur Asal untuk beberapa kondisi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) sebelum aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani); 2) setelah aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat pengalihan aset keuangan); dan 3) setelah penyediaan berbagai fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat pengalihan aset keuangan serta perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat penyediaan berbagai fasilitas), apabila

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 19 7/4/PBI/2005 Ayat (3)	<p>bank melakukan penyediaan fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.</p> <p>g. Laporan atau dokumen lain yang wajib disampaikan oleh Bank yang melakukan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dalam hal Kreditur Asal juga menyediakan fasilitas lain dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.</p> <p>(5) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian namun bukan sebagai Kreditur Asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.</p> <p><i>Termasuk dalam laporan sebagai penyedia Kredit Pendukung adalah pembelian EBA berupa junior tranche oleh Kreditur Asal di pasar sekunder.</i></p> <p><i>Termasuk dalam laporan sebagai Penyedia Jasa adalah pelaksanaan Pembelian Kembali.</i></p>
	SE 7/51/DPNP 2005 Huruf I No. 3 – 4	<p>(6) Laporan Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:</p> <p>a. Umum, yaitu informasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas yang diberikan; 2) salinan perjanjian fasilitas; 3) informasi kesiapan sistem administrasi Bank untuk pelaksanaan fungsi Penyedia Jasa atau Bank Kustodian; <p>b. Rasio KPMM, yaitu Informasi perhitungan rasio KPMM Bank setelah penyediaan fasilitas (posisi akhir bulan sebelum tanggal penandatanganan perjanjian);</p> <p>c. Manajemen risiko, yaitu Informasi analisis dampak pemberian fasilitas terhadap profil risiko Bank;</p> <p>d. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.</p> <p>(7) Laporan Bank sebagai Penyedia Jasa yang melakukan Pembelian Kembali sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta informasi tambahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alasan melakukan Pembelian Kembali; b. Nilai buku sisa aset keuangan yang dibeli kembali dan persentasenya terhadap Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; c. Rincian biaya dan pendapatan dari pelaksanaan fungsi Penyedia Jasa selama 3 (tiga) bulan terakhir; d. Rincian arus kas dari sisa aset keuangan yang dibeli kembali selama 3 (tiga) bulan terakhir; e. Sisa fasilitas Kredit Pendukung dalam hal Bank juga bertindak sebagai penyedia fasilitas Kredit Pendukung.
	Pasal 19 7/4/PBI/2005 Ayat (4) dan (5)	<p>(8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) wajib dilengkapi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas Sekuritisasi Aset.</p> <p>(9) Dalam hal bank melakukan lebih dari 1 (satu) fungsi dalam satu</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>aktivitas Sekuritisasi Aset, bank wajib menyampaikan laporan berbagai fungsi tersebut sebagai satu kesatuan.</p>
20	Pasal 20 7/4/PBI/2005	<p>(1) Bank sebagai Kreditur Asal dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf a apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melampaui batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf a sampai dengan 1 (satu) hari sebelum perjanjian ditandatangani.</p> <p>(2) Bank sebagai Kreditur Asal, penyedia Kredit Pendukung, penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa atau Bank Kustodian dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3), apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3).</p>
21	Pasal 21 7/4/PBI/2005	<p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 19 dan Paragraf 20 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat:</p> <p>a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.</p>
	BAB V	Sanksi
22	Pasal 22 7/4/PBI/2005	<p>(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan.</p> <p>(2) Bank yang belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
23	Pasal 23 7/4/PBI/2005	<p>Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset namun tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan ketentuan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Ketentuan Lain</i>
		Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi
24	SE 12/38/DPNP/2010	<p>Ketentuan lain mengenai Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Lampiran 5.</p> <p><i>Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure merupakan acuan minimum pembakuan proses administrasi KPR yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam rangka menyusun Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi dari masing-masing Bank.</i></p> <p><i>Bank yang belum memiliki SOP KPR, wajib menyusun dan memiliki SOP KPR yang paling kurang mencakup pembakuan proses administrasi KPR yang mengacu pada Pedoman Penyusunan SOP KPR ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.</i></p> <p><i>Bank yang telah memiliki SOP KPR yang mencakup pembakuan proses administrasi KPR, wajib meneliti kembali kesesuaian cakupan SOP KPR yang dimiliki dengan Pedoman Penyusunan SOP KPR ini untuk selanjutnya melakukan penyesuaian.</i></p>
		Transaksi Derivatif
		<i>Ketentuan Umum</i>
25	Pasal 1 7/31/PBI/2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia. 2. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit. 3. <i>Margin Trading</i> adalah Transaksi Derivatif tanpa pergerakan dana pokok (<i>notional amount</i>) sehingga yang bergerak hanya <i>margin</i> yang merupakan hasil perhitungan <i>notional amount</i> dengan selisih kurs dan atau selisih suku bunga yang mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan adanya <i>margin deposit</i> untuk menjamin pelaksanaan transaksi tersebut. 4. <i>Margin Deposit</i> adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena Transaksi <i>Margin Trading</i> selama berlakunya kontrak Transaksi <i>Margin Trading</i>. 5. <i>Maintenance Margin</i> adalah jumlah Margin Deposit minimum yang tetap harus dipelihara selama berlakunya kontrak Transaksi Margin Trading.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>6. <i>Margin Call</i> adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak.</p> <p>7. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum</p> <p>8. Posisi Terbuka (<i>Open Position</i>) adalah posisi valuta dasar (<i>base currency</i>) Transaksi Derivatif yang masih terbuka.</p> <p>9. <i>Mark to market</i> adalah cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan.</p> <p>10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.</p>
		Manajemen Resiko Transaksi Derivatif
26	<p>Pasal 2 7/31/PBI/2005 Ayat (1) - (2)</p> <p>SE 7/45/DPD 2005 No. 1</p>	<p>(1) Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.</p> <p>(2) Dalam melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan <i>Mark to Market</i>.</p> <p>(3) <i>Mark to Market</i> mengacu pada praktek yang terjadi di pasar (<i>market practice</i>). Apabila di dalam <i>market practice Mark to Market</i> terdapat beberapa alternatif, maka penetapan metode Mark to Market diatur sebagai berikut :</p> <p>a. <i>Mark to Market</i> diserahkan kepada kebijakan masing-masing Bank; atau</p> <p>b. <i>Mark to Market</i> berdasarkan atas kesepakatan antara Bank dengan Nasabah Bank.</p> <p>Apabila Bank telah memilih salah satu dari metode sebagaimana pada butir a atau butir b di atas, maka metode yang dipilih harus tercantum dalam kontrak dan dilakukan secara konsisten sampai dengan jatuh tempo kontrak.</p>
27	<p>Pasal 3 7/31/PBI/2005</p> <p>SE 7/45/DPD 2005 No. 2</p> <p>SE 12/21/DPM 2010</p>	<p>(1) Dalam melakukan Transaksi Derivatif Bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.</p> <p>(2) Bank wajib menyampaikan laporan kesiapan Bank melakukan Transaksi Derivatif untuk pertama kali kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, dengan Surat yang dilampiri dengan Pedoman Pelaksanaan Transaksi Derivatif yang mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</p>
		Penjelasan dan Kontrak Transaksi Derivatif
28	<p>Pasal 4 7/31/PBI/2005</p>	<p>(1) Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi Derivatif .</p> <p>(2) Penjelasan secara lengkap kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi penjelasan atas :</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> a. risiko kredit (<i>credit risk</i>), b. risiko penyelesaian (<i>settlement risk</i>), dan c. risiko pasar (<i>market risk</i>). d. adanya kemungkinan saldo <i>Margin Deposit</i> dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah <i>Margin Deposit</i> apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi <i>Margin Trading</i>. <p>(3) Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak.</p> <p>(4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencakup paling sedikit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pagu transaksi derivatif; b. <i>base currency</i> yang digunakan; c. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan; d. penyelesaian transaksi derivatif (<i>settlement</i>); e. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan; f. pencatatan atas posisi laba atau rugi; g. metode atau cara transaksi derivatif; h. besarnya komisi; i. penggunaan kurs konversi; j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif; k. kerahasiaan; dan l. domisili dan hukum yang berlaku. <p>(5) Khusus untuk kontrak transaksi <i>Margin Trading</i>, selain mencakup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memuat hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jumlah <i>Margin Deposit</i>; b. <i>Maintenance Margin</i> yang ditentukan; dan c. hak dan kewajiban nasabah. <p>(6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca.</p>
		Batasan Dalam Transaksi Derivatif
		Larangan Dalam Transaksi Derivatif
29	Pasal 5 7/31/PBI/2005	<p>(1) Bank dilarang memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank.</p> <p>(2) Bank dianggap memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank apabila Bank tidak meneruskan (<i>pass-on</i>) transaksi pihak terkait dengan Bank pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada Bank lain yang bukan pihak terkait.</p> <p>(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pengertian Pihak Terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</p>
30	Pasal 7 10/38/PBI/2008	<p>(1) Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga.</p> <p>(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sepanjang bukan merupakan <i>Structured Product</i> yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah.</p> <p><i>Pengertian Structured Product mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah.</i></p>
		Kerugian Bank Atas Transaksi Derivatif
31	Pasal 8 7/31/PBI/2005 SE 12/21/DPM 2010	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kerugian Bank karena Transaksi Derivatif paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank secara kumulatif dalam tahun berjalan. (2) Perhitungan batas kerugian Bank paling banyak 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kerugian dari Transaksi Derivatif yang belum di <i>set-off</i> dengan keuntungan transaksi non derivatif yang langsung terkait dengan Transaksi Derivatif dimaksud. (3) Dalam hal kerugian Bank mencapai lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank, Bank dilarang melakukan Transaksi Derivatif baru serta wajib melapor kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi kerugian paling lambat pada hari kerja berikutnya.
32	Pasal 9 7/31/PBI/2005	<ol style="list-style-type: none"> (1) Bank yang melakukan Transaksi <i>Margin Trading</i> untuk kepentingan nasabah tanpa diikuti pergerakan dana atau instrumen wajib meminta nasabah untuk memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Margin Deposit</i> paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Transaksi <i>Margin Trading</i>; dan b. <i>Maintenance Margin</i> paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari <i>Margin Deposit</i>; (2) Bank wajib melakukan <i>Margin Call</i> kepada nasabah dalam hal <i>Margin Deposit</i> telah mencapai <i>Maintenance Margin</i>. (3) Bank wajib menghentikan kegiatan Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah apabila setelah dilakukan <i>Margin Call</i> nasabah tidak melakukan setoran tambahan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (4) Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila Nasabah menghadapi kemungkinan kerugian, sehingga dapat mengakibatkan <i>Margin Deposit</i> yang tersedia tidak dapat menutup kerugian. Format laporan transaksi derivatif ada di Lampiran 6 & 7 dan petunjuk pengisian laporan transaksi derivatif ada di Lampiran 8.
		Sanksi
33	Pasal 11 10/38/PBI/2008 Ayat (3)	Bank yang melakukan pelanggaran terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Paragraf 26 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kewajiban

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>penyediaan modal minimum Bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.</p> <p>b. Paragraf 27 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.</p> <p>c. Paragraf 28 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.</p> <p>d. Paragraf 29 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank umum.</p> <p>e. Paragraf 30, Paragraf 31, dan/atau Paragraf 32 dikenakan sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) teguran tertulis; 2) penurunan tingkat kesehatan bank; 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu; 4) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau 5) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
		<p>Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> Bagi Bank Umum</p>
	BAB I	<i>Ketentuan Umum</i>
34	Pasal 1 11/26/PBI/2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; 2. <i>Structured Products</i> adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (<i>asymmetric payoff</i>), yang antara lain ditandai dengan keberadaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>optionality, seperti caps, floors, collars, step up/step down dan/atau call/put features;</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. <i>leverage</i>;</p> <p>3. <i>barriers, seperti knock in/knock out; dan/atau</i></p> <p>4. <i>binary atau digital ranges</i>.</p> <p>Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (<i>embedded derivatives</i>);</p> <p>3. Nasabah adalah:</p> <p>a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa;</p> <p>b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan atau jasa;</p> <p>4. Kegiatan <i>Structured Product</i> adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan <i>Structured Product</i>.</p> <p>5. Dewan Komisaris:</p> <p>a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;</p> <p>c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;</p> <p>6. Direksi:</p> <p>a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;</p> <p>c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian;</p> <p>d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.</p>
35	Pasal 2 11/26/PBI/2009	<p>Bank hanya dapat melakukan Kegiatan <i>Structured Product</i> setelah memperoleh:</p> <p>a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegiatan <i>Structured Product</i>; dan</p> <p><i>Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegiatan Structured Product secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap penerbitan setiap jenis Structured Product. Oleh karena itu, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Kegiatan Structured Product.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis <i>Structured Product</i>, dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Pernyataan efektif yang diberikan oleh Bank Indonesia bersifat administratif yang didasarkan pada data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko dan kerugian yang mungkin timbul diantara para pihak yang melakukan transaksi.</i></p> <p><i>Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari Structured Product adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank dan Nasabah.</i></p>
36	Pasal 3 11/26/PBI/2009	Pelaksanaan Kegiatan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 wajib berpedoman pada ketentuan ini.
37	Pasal 4 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank umum devisa hanya dapat melakukan transaksi <i>Structured Product</i> yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.</p> <p>(2) Bank umum bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi <i>Structured Product</i> yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga.</p>
38	Pasal 5 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib mencantumkan rencana Kegiatan <i>Structured Product</i> dalam rencana bisnis Bank.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan rencana bisnis Bank adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.</i></p> <p>(2) Rencana Kegiatan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penjelasan mengenai pengelompokan <i>Structured Product</i>;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pengelompokan terdiri dari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penghimpunan dana, dalam hal Structured Product diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana;</i> 2. <i>Penyediaan dana, dalam hal Structured Product diterbitkan sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank kepada Nasabah.</i> <p>b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target <i>Structured Product</i>; dan</p> <p>c. estimasi volume penerbitan <i>Structured Product</i>.</p>
39	Pasal 6 11/26/PBI/2009	(1) Bank yang melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif, wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dengan jumlah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan perhitungan nilai nosional adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional yang ditetapkan, maka nilai nasional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.</i></p> <p><i>Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.</i></p> <p>(2) Pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan agunan berupa kas paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling kurang 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Nasabah berupa:</p> <p>a. bank;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bank dalam pengaturan ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.</i></p> <p>b. Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;</p> <p>d. bank atau lembaga pembangunan multilateral.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).</i></p>
40	Pasal 7 11/26/PBI/2009	<p>Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lain yang dapat memberikan persepsi kepada Nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok <i>Strcutured Product</i> secara penuh, apabila <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Berkenaan dengan larangan dimaksud, Structured Product yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo tidak diperkenankan untuk dicatat dalam pos “giro”, “tabungan”, dan “simpanan berjangka” dalam pelaporan Bank.</i>
	BAB II	Manajemen Risiko
41	Pasal 8 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Kegiatan <i>Structured Product</i>.</p> <p><i>Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.</i></p> <p>(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern.
	Bagian Pertama	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
42	Pasal 9 11/26/PBI/2009	<p>Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>; dan <p><i>Persetujuan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product dianggap telah dilakukan apabila dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris mencakup rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan <i>Structured Product</i>. <p><i>Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Rencana Bisnis Bank.</i></p>
43	Pasal 10 11/26/PBI/2009	<p>Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan rencana Bank untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>; <p><i>Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>; dan memantau dan mengevaluasi Kegiatan <i>Structured Product</i>.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Kedua	Kecukupan Kebijakan dan Prosedur
44	Pasal 11 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>.</p> <p>(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:</p> <p>a. kebijakan penilaian tingkat risiko <i>Structured Product</i> (<i>Structured Product risk level assessment</i>);</p> <p><i>Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.</i></p> <p>b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah (<i>customer risk profile assessment</i>); <i>Profil risiko Nasabah meliputi risk appetite Nasabah yang terdiri dari risk averse, risk neutral, dan risk taker, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.</i></p> <p>c. kebijakan kesesuaian tingkat risiko <i>Structured Product</i> (<i>Structured Product risk level assessment</i>) dengan profil risiko Nasabah (<i>customer risk profile assessment</i>);</p> <p>d. kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>;</p> <p><i>Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk Kegiatan Structured Product.</i></p> <p>e. kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>;</p> <p><i>Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan (alignment) antara kepentingan pegawai, kepentingan nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekansime kontrol lainnya.</i></p> <p>f. prosedur pelaksanaan Kegiatan <i>Structured Product</i> yang mencakup:</p> <p><i>Prosedur pelaksanaan Kegiatan Structured Product memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Kegiatan Structured Product yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.</i></p> <p>1. pengembangan <i>Structured Product</i> yang mencakup;</p> <p>a) studi kelayakan;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> b) pengembangan fitur produk; c) analisis risiko; d) analisis aspek hukum; e) metode penilaian (<i>valuation</i>); f) metode pencatatan; dan g) metode uji coba. <p>2. pemasaran dan penawaran <i>Structured Product</i>; dan</p> <p>3. pelaksanaan transaksi <i>Structured Product</i> yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inisiasi transaksi; b) eksekusi transaksi; c) penyelesaian transaksi (<i>transaction settlement</i>); dan d) penghentian transaksi <i>Structured Product</i> sebelum jatuh tempo (<i>early termination</i>). <p>g. prosedur penyelesaian sengketa dari Kegiatan <i>Structured Product</i>; dan</p> <p>h. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>.</p>
45	Pasal 12 11/26/PBI/2009	<p>Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasabah (<i>Customers risk profile assessment</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44 ayat (2) huruf b, Bank paling kurang wajib melakukan penilaian terhadap:</p> <p>a. tujuan Nasabah;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan tujuan Nasabah antara lain mencakup:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk mendapatkan tambahan pendapatan (<i>yield enhancement</i>) dalam melakukan transaksi <i>Structured Product</i>; 2. Apakah Nasabah memiliki tujuan untuk tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi <i>Structured Product</i>; 3. Apakah Nasabah melakukan transaksi <i>Structured Product</i> untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang; dan 4. Apakah Nasabah bertujuan untuk memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi. <p>b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. karakteristik usaha; <p><i>Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2. sumber dana (<i>source of funds</i>) dan karakteristik dari sumber dana yang dimiliki; <p><i>Yang dimaksud dengan karakteristik dari sumber dana (<i>source of funds</i>) mencakup kesinambungan (<i>sustainability</i>) dan jangka waktu sumber dana.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3. aset/kekayaan yang dimiliki;</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian aset/kekayaan adalah kas, surat berharga, efek, dan aktiva tetap yang dimiliki.</i></p> <p>4. modal yang dimiliki; dan</p> <p>5. komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik kepada Bank maupun kepada pihak selain Bank;</p> <p>c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan <i>Structured Product</i>, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan Nasabah mengenai <i>Structured Product</i>; 2. jenis <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah; 3. karakteristik <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2; 4. volume dari <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2; 5. frekuensi penggunaan <i>Structured Product</i> oleh Nasabah; dan 6. jangka waktu dari <i>Structured Product</i> yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2.
	Bagian Ketiga	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
46	Pasal 13 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>.</p> <p>(2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.</p>
	Bagian Keempat	Sistem Pengendalian Intern
47	Pasal 14 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.</p> <p>(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk Kegiatan <i>Structured Product</i>. <p><i>Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan kegiatan <i>Structured Product</i> dituangkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.
	BAB III	Klasifikasi Nasabah
48	Pasal 15 11/26/PBI/2009	<p>(1) Dalam melakukan Kegiatan <i>Structured Product</i>, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah.</p> <p>(2) Klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nasabah profesional; b. Nasabah <i>eligible</i>; dan c. Nasabah retail. <p>(3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah profesional sebagaimana</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari <i>Structured Product</i> dan terdiri dari:</p> <p><i>Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Structured Product dapat dilakukan melalui:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau 2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah (<i>customer risk profile assessment</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44. <p>a. perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank; 2. perusahaan efek; <p><i>Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. perusahaan pembiayaan; atau <p><i>Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Lembaga Pembiayaan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. pedagang kontrak berjangka, <p><i>Yang dimaksud dengan pedagang kontrak berjangka adalah Pedagang Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.</i></p> <p>sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku.</p> <p>b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan <i>Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.</i> 2. telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut. <p>c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;</p> <p>e. bank atau lembaga pembangunan multilateral;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bank atau lembaga pembangunan multilateral adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB).</i></p> <p>(4) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah <i>eligible</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari <i>Structured Product</i> dan terdiri dari:</p> <p><i>Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko Structured Product dapat dilakukan melalui:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wawancara dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau 2. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing bank, yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah (<i>customer risk profile assessment</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44. <p>a. perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dana pensiun; atau <p><i>Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dana Pensiun.</i></p> 2. perusahaan perasuransian, <p><i>Yang dimaksud dengan perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.</i></p> <p>sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku.</p> <p>b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) memiliki modal paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.</i></p> <p>(2) telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan</p> <p>c. Nasabah perorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.</p> <p>(5) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila Nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah profesional dan Nasabah eligible.</p>
49	Pasal 16 11/26/PBI/2009	Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 apabila terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah dimaksud.
	BAB IV	Transparansi Informasi Produk
50	Pasal 17 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi <i>Structured Product</i>.</p> <p><i>Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.</i></p> <p>(2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada Nasabah; memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi <i>Structured Product</i>; dan memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait dengan risiko-risiko yang mungkin timbul dari transaksi <i>Structured Product</i>.
51	Pasal 18 11/26/PBI/2009	<p>Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50 ayat (2), Bank paling kurang wajib mengungkapkan informasi mengenai <i>Structured Product</i> yang meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama <i>Structured Product</i> dan penerbit <i>Structured Product</i>; karakteristik dan fitur dari <i>Structured Product</i>; <p>1. Untuk <i>Structured Product</i> yang merupakan kombinasi instrumen</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur Structured Product meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Jenis instrumen non derivatif;</i> b. <i>Jenis derivatif; dan</i> c. <i>Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (underlying variable) untuk Structured Product.</i> <p>2. <i>Untuk Structured Product yang merupakan kombinasi dari derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur Structured Product meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Jenis-jenis derivatif; dan</i> b. <i>Variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (underlying variable) untuk Structured Product.</i> <p>c. <i>ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh Nasabah dari Structured Product;</i></p> <p><i>Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling kurang mengungkapkan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan;</i> 2. <i>asumsi-asumsi yang digunakan; dan</i> 3. <i>ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan Structured Product dalam beberapa skenario.</i> <p>d. <i>ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung Nasabah dari Structured Product;</i></p> <p><i>Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling kurang mengungkapkan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>risiko yang mungkin dihadapi;</i> 2. <i>metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;</i> 3. <i>komponen leverage;</i> 4. <i>asumsi-asumsi yang digunakan; dan</i> 5. <i>ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi (worst case scenario).</i> <p>e. <i>biaya yang melekat dari Structured Product;</i></p> <p><i>Biaya yang melekat dari Structured Product antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti. Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya dimaksud.</i></p> <p>f. <i>syarat dan kondisi Structured Product yang meliputi antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>jangka waktu;</i> 2. <i>tanggal efektif;</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		3. penyelesaian transaksi (<i>settlement</i>); 4. penghentian transaksi sebelum jatuh tempo (<i>early termination</i>) yang paling kurang meliputi: a) kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebelum jatuh tempo; b) prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh tempo; dan c) mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi perhitungan dan pembebanan biaya dan kerugian. 5. penyelesaian sengketa. g. pernyataan bahwa <i>Structured Product</i> tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; h. informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas <i>Structured Product</i> dalam hal <i>Structured Product</i> dimaksud terkait dengan kegiatan penghimpunan dana; dan i. informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait dengan <i>Structured Product</i> .
52	Pasal 19 11/26/PBI/2009	Dalam hal Bank menggunakan variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan/atau nilai tukar dalam memberikan ilustrasi terkait dengan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 51, Bank wajib: a. memastikan ilustrasi didasarkan pada asumsi yang didukung oleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. memastikan data-data pendukung sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disajikan paling kurang berdasarkan data historis 3 (tiga) tahun berturut-turut secara bulanan.
53	Pasal 20 11/26/PBI/2009	Bank wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah mengenai informasi perkembangan dan kinerja <i>Structured Product</i> maupun informasi material lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja <i>Structured Product</i> . <i>Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas Structured Product yang ditawarkan.</i>
	BAB V	Pemasaran dan Penawaran Structured Product
	Bagian Pertama	Pemasaran
54	Pasal 21 11/26/PBI/2009	(1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran <i>Structured Product</i> . <i>Yang dimaksud dengan media pemasaran antara lain berupa iklan, brosur, leaflet, atau media pemasaran elektronik.</i> <i>Yang dimaksud dengan pemasaran adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.</i> (2) Dalam memasarkan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50 ayat (2), Paragraf 51, dan Paragraf 52.</p> <p>(3) Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.</p> <p>(4) Informasi yang disampaikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia</p>
	Bagian Kedua	Penawaran
55	Pasal 22 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib memperhatikan kesesuaian antara tingkat risiko <i>Structured Product (Structured Product risk level assessment)</i> dengan profil risiko Nasabah (<i>customer risk profile assessment</i>) dalam menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah.</p> <p><i>Pelaksanaan pengaturan dalam ayat ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44.</i></p> <p>(2) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 ayat (5).</p> <p>(3) Larangan menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.</p> <p>(4) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi <i>Structured Product</i> dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah <i>eligible</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 48 ayat (4) apabila <i>Structured Product</i> tersebut memenuhi paling kurang 1 (satu) dari persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan Nasabah;</p> <p><i>Kondisi dimana potensi kerugian dapat melebihi nilai pokok yang ditanamkan umumnya terjadi apabila Structured Product tersebut mengandung unsur leverage.</i></p> <p>b. <i>Structured Product</i> yang merupakan penggabungan antara derivatif dan derivatif.</p> <p>(5) Bank dilarang menggunakan Bank lain untuk bertindak sebagai agen penjual <i>Structured Product</i> yang diterbitkan Bank.</p> <p><i>Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk <i>Structured Product</i>; dan/atau 2. Menjadi <i>referral agent</i>.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
56	Pasal 23 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan Nasabah dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i>.</p> <p>(2) Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai yang dapat bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penawaran <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan pegawai tetap Bank; dan b. telah diberikan pelatihan/training yang memadai mengenai <i>Structured Product</i>. <p><i>Tujuan pemberian pelatihan/training mengenai Structured Product adalah agar pegawai memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas Structured Product yang ditawarkan.</i></p> <p><i>Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan/ training dapat mencapai tujuan pelatihan/training tersebut diatas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.</i></p>
57	Pasal 24 11/26/PBI/2009	<p>(1) Dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 56 Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam penawaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50 ayat (2), Paragraf 51, dan Paragraf 54.</p> <p>(2) Dalam melakukan penawaran <i>Structured Product</i> Bank wajib menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yang paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prospektus atau <i>term sheet</i>; dan <i>Yang dimaksud dengan prospektus atau term sheet adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait dengan Structured Product yang ditawarkan.</i> b. <i>product highlight sheet</i>, <i>Product highlight sheet adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama (key information) mengenai Structured Product yang tercantum dalam prospektus atau term sheet. Berkenaan dengan hal tersebut, product highlight sheet disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah.</i> <i>Oleh karena itu, product highlight sheet dapat disusun dalam</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>bentuk "tanya-jawab" dan paling kurang dapat menjawab pertanyaan tentang Structured Product sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Produk apa yang akan dibeli/diinvestasikan oleh Nasabah;</i> 2. <i>Apa manfaat dari produk yang akan dibeli/diinvestasikan oleh Nasabah;</i> 3. <i>Dengan siapa Nasabah akan membeli atau berinvestasi;</i> 4. <i>Apa perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;</i> 5. <i>Risiko utama apa saja yang berpengaruh terhadap produk;</i> 6. <i>Keuntungan atau kerugian apa yang diperoleh atau dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk (worst case);</i> 7. <i>Apakah produk dimaksud sesuai untuk:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok;</i> b. <i>Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam jangka pendek;</i> c. <i>Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif.</i> 8. <i>Berapa biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli produk;</i> 9. <i>Seberapa sering penilaian terhadap produk dilakukan dan dinformasikan kepada Nasabah;</i> 10. <i>Bagaimana Nasabah dapat keluar atau menghentikan transaksi dan risiko dan/atau biaya apa yang harus diketahui oleh Nasabah terkait dengan penghentian transaksi tersebut;</i> 11. <i>Dengan siapa di Bank Nasabah harus bertanya untuk memperoleh informasi, bertanya, dan/atau mengadakan permasalahan/komplain/perselisihan; dan</i> 12. <i>Apakah produk termasuk dalam cakupan penjaminan LPS. Product highlight sheet disajikan dengan font paling kurang 10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman.</i> <p>dari <i>Structured Product</i> yang ditawarkan.</p> <p>(3) <i>Kewajiban penyampaian dokumen berupa product highlight sheet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk Nasabah berupa bank.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.</i></p> <p>(4) <i>Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun dalam bahasa Indonesia.</i></p> <p>(5) <i>Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran Structured Product beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.</i></p> <p><i>Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB VI	Masa Jeda (Cooling Off Period)
58	Pasal 25 11/26/PBI/2009	<p>(1) Bank wajib memberikan waktu kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57.</p> <p>(2) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian masa jeda (<i>cooling off period</i>) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi <i>Structured Product</i> Bank.</p> <p><i>Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.</i></p> <p>(3) Jangka waktu masa jeda (<i>cooling off period</i>) yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang:</p> <p>a. 3 (tiga) hari kerja setelah Nasabah perorangan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2);</p> <p><i>Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.</i></p> <p>b. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2).</p> <p><i>Jangka waktu 2 (dua) kerja hari dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.</i></p> <p>(4) Ketentuan mengenai kewajiban masa jeda (<i>cooling off period</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:</p> <p>a. penawaran <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo;</p> <p>b. penawaran <i>Structured Product</i> kepada Nasabah berupa bank.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 33 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.</i></p>
	BAB VII	Pernyataan Nasabah
59	Pasal 26 11/26/PBI/2009	<p>(1) Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan transaksi <i>Structured Product</i>, maka Bank wajib memastikan bahwa Nasabah telah menerima dan memahami informasi yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2).</p> <p>(2) Pemahaman Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, dibuat dalam</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.</p> <p>(3) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.</i></p>
	BAB VIII	Perjanjian Structured Product
60	Pasal 27 11/26/PBI/2009	<p>(1) Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi <i>Structured Product</i> wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemungkinan penghentian transaksi <i>Structured Product</i> sebelum jatuh tempo (<i>early termination</i>), maka klausula penghentian transaksi <i>Structured Product</i> tersebut wajib dicantumkan dalam perjanjian <i>Structured Product</i>.</p> <p>(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan basah.</p> <p>(4) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.</i></p> <p>(5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2) dan Paragraf 59 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	BAB IX	Tata Cara Pengajuan Persetujuan Prinsip dan Pernyataan Efektif
61	Pasal 28 11/26/PBI/2009	<p>(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf a, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilampiri dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44; dan b. dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 56 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
62	Pasal 29 11/26/PBI/2009	<p>(1) Untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.</p> <p>(2) Permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila Bank telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf a.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan dilampiri dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 54, apabila ada; b. dokumen penawaran berupa prospektus atau <i>term sheet</i> dan <i>product highlight sheet</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 57 ayat (2); c. dokumen terkait dengan hasil kajian unit kerja terkait sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. penilaian tingkat risiko <i>Structured Product (Structured Product Risk Level Assessment)</i>; 2. profil risiko Nasabah (<i>customers risk profile assessment</i>); 3. kesesuaian tingkat risiko <i>Structured Product (Structured Product Risk Level Assessment)</i> dengan profil risiko Nasabah (<i>customers risk profile assessment</i>); dan 4. pelaksanaan Kegiatan <i>Structured Product</i>. d. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang dalam hal 1 (satu) atau lebih dari instrumen yang mendasari <i>Structured Product</i> merupakan instrumen yang memerlukan persetujuan/izin dari otoritas tersebut. <p>(4) Pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disampaikan secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.</p>
63	Pasal 30 11/26/PBI/2009	<p>(1) Ketentuan mengenai kewajiban pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 huruf b dan Paragraf 62 dikecualikan untuk <i>Structured Product</i> yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.</p> <p>(2) Penerbitan <i>Structured Product</i> oleh Bank yang disertai dengan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata cara pelaporan untuk produk dan aktivitas baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
	BAB XII	Sanksi
64	Pasal 34 11/26/PBI/2009	Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35, Paragraf 36, Paragraf 37, Paragraf 38, Paragraf 39 ayat (1) dan ayat (2), Paragraf 40, Paragraf 41, Paragraf 42, Paragraf 43, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 46, Paragraf 47, Paragraf 48, Paragraf 49, Paragraf 50, Paragraf 51, Paragraf 52, Paragraf 53, Paragraf 54 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Paragraf 55 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Paragraf 56, Paragraf 57 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Paragraf 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Paragraf 59, dan Paragraf 60, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. teguran tertulis; 2. penurunan tingkat kesehatan Bank; 3. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 4. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan; 5. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau 6. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
65	Pasal 35 11/26/PBI/2009	Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 63 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
66	Pasal 37 11/26/PBI/2009	Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 64 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 35 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai transaksi yang dilakukan dan paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar).
67	Pasal 38 11/26/PBI/2009	Selain disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 64, Bank Indonesia dapat mencabut persetujuan prinsip dan/atau pernyataan efektif yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 ayat (2) dan Paragraf 62 ayat (4), apabila menurut penilaian Bank Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan prinsip manajemen risiko untuk Kegiatan <i>Structured Product</i> yang dilakukan Bank tidak memadai; dan/atau b. risiko yang timbul dari Kegiatan <i>Structured Product</i> yang dilakukan Bank dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
68	Pasal 39 11/26/PBI/2009	Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 70, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.
	BAB XIII	<i>Ketentuan Lain</i>
69	Pasal 41 11/26/PBI/2009	Selain mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, pengaturan mengenai transaksi <i>Structured Product</i> yang didalamnya mengandung unsur transaksi atau potensi transaksi valuta asing terhadap rupiah mengacu pula pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
70	Pasal 42 11/26/PBI/2009	<p>(1) Permohonan persetujuan prinsip, permohonan pernyataan efektif, dan penyampaian laporan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 ayat (2) dan Paragraf 62 ayat (3) disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktorat Pengawasan Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. <p>(2) Selain disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank atau Kantor Bank Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 ayat (3) dan laporan <i>Structured Product</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34 ditembuskan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350.</p>